



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN SELATAN
NOMOR : 2 TAHUN 2020**

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan stabilitas sosial dan kondisi masyarakat yang tertib dan tentram serta menumbuhkan sikap disiplin dan kebiasaan berperilaku bagi setiap orang dan/ atau masyarakat, maka dipandang perlu menyusun regulasi yang mengatur penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN SELATAN**

dan

BUPATI BUTON SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMA MASYARAKAT**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5. Orang adalah setiap orang pribadi yang memiliki hak dan kewajiban.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Ketertiban adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan Peraturan Perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara
9. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
10. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum termasuk bagian-bagiannya seperti jembatan, tanggul pinggir, selokan dan lorong sampai batas garis sempadan jalan.
11. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
12. Jalur hijau adalah suatu hamparan tanah yang luas dan hijau yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai areal yang tidak boleh didirikan bangunan.
13. Taman adalah areal yang ditanami dengan tetumbuhan indah yang dilengkapi aksesoris seni seperti patung-patung, air mancur sehingga menjadi sebagai tempat yang nyaman dan indah.
14. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam atau non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/ kotoran manusia dan sampah berbahaya.

15. Sampah organik adalah sampah dari dedaunan, sisa sayuran, buah-buahan dan sisa makanan atau bahan lainnya yang dapat lapuk dengan cepat.
16. Sampah anorganik adalah sampah dari plastik, kertas, kaca, dan logam.
17. Limbah adalah sisa suatu kegiatan dan/ atau usaha yang meliputi limbah padat organik dan anorganik, limbah cair, emisi gas buang kendaraan bermotor, emisi sumber tidak bergerak, getaran, bau dan kebisingan.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang dibangun atau diletakkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya di atas atau di bawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung.
19. Halaman adalah semua tanah yang terletak di luar rumah/ bangunan, ditanami atau tidak yang terletak di dalam suatu persil.
20. Hewan adalah binatang piaraan seperti sapi, kuda, kambing, babi dan binatang lainnya yang dipelihara dengan maksud sebagai hoby atau kegiatan usaha.
21. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
22. Tempat umum adalah setiap tempat/ fasilitas yang dipergunakan oleh masyarakat luas.
23. Hiburan adalah segala macam kegiatan dalam bentuk tertentu yang mengandung unsur keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk dan jenis apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan dapat dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
24. Keramaian adalah suatu acara yang diadakan oleh warga/penduduk atau panitia atau organisasi tertentu dan acara tersebut diselenggarakan dengan tujuan tertentu.
25. Perbuatan asusila adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, adat dan agama.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
- c. tertib lingkungan;
- d. tertib sungai, saluran air dan sumber air;
- e. tertib penghuni bangunan;
- f. tertib tuna susila dan anak jalanan;
- g. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- h. tertib peran serta masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Daerah; dan
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB III TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan berhak menikmati kenyamanan berjalan dan berlalu lintas.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengatur penertiban penggunaan :
 - a. jalur lalu lintas;
 - b. trotoar;
 - c. bahu jalan;
 - d. jalur hijau jalan dan jembatan; dan
 - e. pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder tertentu.

Pasal 5

- (1) Dalam upaya penertiban penggunaan jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Pengaturan rambu lalu lintas dan marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum; dan
 - b. trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.

Pasal 6

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana penyeberangan atau marka penyeberangan (zebracross) yang telah disediakan.
- (2) Sarana penyeberangan atau marka penyeberangan (zebracross) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan tertentu yang rawan kemacetan.

- (2) Penetapan jalan satu arah jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Setiap pengguna jasa kendaraan umum naik dan turun pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik kendaraan, wajib berjalan pada ruas jalan yang telah ditentukan.
- (2) Setiap kendaraan umum tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap orang yang mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka, wajib dilengkapi dengan penutup bak.

Pasal 10

Dalam rangka menjaga ketertiban jalan dan angkutan jalan, setiap orang pribadi atau badan, dilarang :

- a. memperbaiki jalan atau mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan;
- b. mengotori dan merusak jalan, trotoar, halte, rambu lalu-lintas atau fasilitas jalan lainnya;
- c. memasang portal penghalang jalan dan pita penggaduh pada jalan umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- d. mengalihfungsikan jalan, trotoar, jembatan atau fasilitas jalan lainnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- e. menebang, memotong, mencabut dan/atau merusak tanaman pelindung yang tumbuh di sepanjang jalan;
- f. mengoperasikan kendaraan umum yang tidak sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. mengangkut bahan berdebu, berbau busuk dengan menggunakan alat angkut yang terbuka;
- h. mengangkut bahan berbahaya, beracun atau mudah terbakar tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang; atau
- i. mengangkut hasil pertambangan illegal.
- j. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan kotor kondisi jalan;
- k. merusak jalan akibat dari kegiatan pengangkutan barang mempergunakan kendaraan bermotor yang melebihi kapasitas kelas jalan; dan
- l. mencuci, memperbaiki, menyimpan, mengecat dan membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak di bahu jalan, jembatan atau trotoar lebih dari 1 x 24 jam, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang- undangan.

BAB IV
TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 11

- (1) Untuk menjaga ketertiban dan ketentraman pada jalur hijau, taman dan fasilitas umum, setiap orang dilarang :
 - a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; dan
 - c. memotong, merusak, memindahkan, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh disepanjang jalur hijau, taman dan/ atau fasilitas umum;
 - d. menyelenggarakan reklame usaha/ bukan usaha, berupa tempelan, spanduk, baliho, selter, billboard, selebaran, umbul-umbul, bendera lambing/ simbol dan/atau sejenisnya pada jalur hijau, taman atau fasilitas umum; dan
 - e. melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat merusak fasilitas dan/ atau kelengkapan jalur hijau, taman atau fasilitas umum.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan apabila telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang diberi wewenang.

BAB V
TERTIB LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Tertib Kebersihan Lingkungan

Pasal 12

Setiap orang atau badan wajib menjaga kebersihan lingkungan, dengan melakukan kegiatan :

- a. membuang sampah atau limbah pada tempat pembuangan atau penumpukan sampah yang telah ditentukan;
- b. melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik;
- c. menyediakan tempat sampah di lingkungan atau pekarangan masing-masing;
- d. tidak membuang bangkai hewan di tempat pembuangan sampah sementara atau tempat pembuangan sampah akhir;
- e. tidak mencoret-coret tembok, pagar atau tempat-tempat tertentu, yang dapat mengganggu ketertiban dan keindahan lingkungan; atau
- f. membakar sampah kotoran di badan jalan, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum.

Pasal 13

Setiap pedagang tentengan dan kendaraan penumpang umum, wajib dilengkapi dengan tempat sampah yang seimbang.

Pasal 14

- (1) Penumpukan sampah pada tempat yang telah ditentukan, wajib diangkut pada tempat pembuangan sampah akhir untuk dimusnahkan.
- (2) Pengangkutan dan pemusnahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh masyarakat, petugas kebersihan dan/atau pihak swasta.

Pasal 15

Pemerintah Daerah menetapkan tempat penumpukan sampah sementara dan tempat pembuangan sampah akhir.

Bagian Kedua Tertib Hewan dan Ternak

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menangkap, memburu atau membunuh binatang yang dilindungi; dan
- b. menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik dan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
- c. membunuh, menembak, merusak dan memperdagangkan hewan yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap pemilik hewan ternak/ piaraan, dilarang :
 - a. melepas hewan ternak/ piaraan berkeliaran di area fasilitas umum yang dapat mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban umum; atau
 - b. mengembalikan hewan ternak pada jalur hijau, taman atau area fasilitas umum.
- (2) Hewan ternak yang berkeliaran pada fasilitas umum, wajib diamankan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Pengamanan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada pemilik hewan ternak.
- (4) Dalam hal pemilik hewan ternak tidak diketahui, hewan ternak diikat pada tempat yang telah ditentukan dan ditetapkan sebagai hewan dalam pengawasan.

Pasal 18

Setiap pemilik hewan ternak, wajib :

- a. menempatkan hewan ternaknya dalam kandang atau pagar;
- b. menempatkan hewan ternak pada tempat yang aman, dengan tali pengikat yang kuat ketika digembalikan;
- c. menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan kandang/ tempat pengembalaan hewan ternak;
- d. menimbun/ menanam bangkai dan kotoran hewan ternak pada kedalaman 1 (satu) meter dari permukaan tanah; dan
- e. membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan ternak;

**Bagian Ketiga
Tertib Usaha**

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha, wajib mengutamakan keselamatan, kenyamanan dan menjaga ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.
- (2) Dalam rangka menjaga ketertiban berusaha, setiap orang atau badan dilarang :
 - a. melakukan usaha di jalan, trotoar, pinggir jalan, jalur hijau, taman, bantaran sungai dan/ atau pada tempat umum lainnya;
 - b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan harapan mendapat imbalan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman atau tempat umum;
 - c. melakukan pekerjaan atau bertidak sebagai calo karcis angkutan umum, hiburan atau sejenisnya.
 - d. melakukan usaha penampungan dan/atau penyaluran tenaga kerja domestik/ pembantu rumah tangga;
 - e. melakukan usaha praktek pengobatan tradisional;
 - f. melakukan usaha pembuatan/racikan, menyimpan atau menjual obat-obatan;
- (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat izin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN SUMBER AIR**

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Dalam mendukung pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran drainase dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pemeliharaan, penanaman dan pelestarian pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka menciptakan sungai, saluran air dan sumber air, setiap orang atau badan dilarang :
 - a. membangun tempat mandi, garasi, hunian, tempat usaha diatas sungai, bantaran sungai, saluran air dan/ atau sumber air;
 - b. membuang limbah pabrik, perusahaan olahan dan sampah ke sungai, saluran air dan/ atau sumber air.
 - c. tinggal atau tidur di tanggul, bantaran sungai, pinggir kali dan saluran air;

- d. mencuci bahan makanan, memandikan hewan, mencuci kendaraan atau benda lain di saluran air atau mata air sungai;
 - e. mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran air lainnya;
 - f. memanfaatkan sungai untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - g. membuat empang disempadan sungai, saluran air dan atau sumber; dan
 - h. memindahkan got, menyumbat, menutup secara permanen got atau selokan sehingga tidak berfungsi.
- b. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

BAB VII

TERTIB PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat.
- (2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan :
 - a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan;
 - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - d. memelihara trotoar, selokan (drainase), bahu jalan (berm) yang ada di sekitar bangunan;
 - e. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan; dan
 - f. memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara melabur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan;
 - g. memelihara pagar pekarangan dan memotong/ merapikan pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
 - h. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban; dan
 - i. mencegah terjadinya kerusakan bahu jalan atau trotoar.
 - j. memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan melalui Kepala Dusun/ pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost dan/ atau pengelola rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan setempat melalui Kepala Dusun atau Rukun Tetangga secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan melalui Kepala Dusun/pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.

Pasal 24

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Daerah, wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII TERTIB TUNA SOSIAL DAN ANAK JALANAN

Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

- a. tuna sosial yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal ditempat umum serta tempat lain yang sesuai dengan peruntukannya;
- b. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*Traffic Light*);
- c. setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya; dan
- d. tuna susila yang berkeliaran di taman, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat yang digunakan perbuatan asusila.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah, dapat menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen dan tuna susila dan orang yang terlantar dalam perjalanannya ke daerah asalnya.

Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan :

- a. mengemis/meminta-minta dan menjadi gelandangan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya;
- b. mengamen, mencari upah jasa dari pengelapan mobil di simpang jalan dan lampu lalu lintas;
- c. membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta tempat umum lainnya;

- d. menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan memintaminta/mengamen untuk ditarik penghasilannya dan menyalahgunakan pemberdayaan anak;
- e. melakukan perbuatan asusila;
- f. menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila;
- g. bertingkah laku yang menimbulkan prasangka akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila;
- h. menarik keuntungan dari perbuatan asusila seorang atau banyak wanita sebagai mata pencaharian; atau
- i. menyediakan rumah atau tempat yang dipergunakan berbuat asusila.

BAB IX

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat hiburan dan keramaian.
- (2) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat hiburan dan/ atau keramaian, wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 29

Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang, dapat menutup tempat hiburan dan keramaian, apabila :

- a. mengganggu ketentraman dan ketertiban atau menimbulkan dampak yang merugikan kepentingan masyarakat;
- b. digunakan sebagai tempat perbuatan asusila atau yang mengarah pada perbuatan asusila; atau
- c. dimanfaatkan untuk kegiatan lain diluar dari izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

BAB X

TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Pemerintah Daerah mengikut sertakan peran masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kewajiban sebagai berikut :
 - a. menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang, apabila mengetahui atau menduga adanya perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. menyerahkan kepada Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang, apabila terdapat pelaku pelanggaran ketertiban umum atau ketentraman masyarakat yang tertangkap tangan.

- d. melakukan upaya pencegahan terhadap tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Atas pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat berhak mendapatkan jaminan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang.

Pasal 31

Setiap orang pribadi atau badan yang menyampaikan pendapat di depan umum, unjuk rasa atau pengerahan massa, wajib menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.

BAB XI PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan Bupati melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 21 (1) dan Pasal 23, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilaksanakan dengan cara :
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. pencabutan izin;
 - b. denda administrasi; atau
 - c. sanksi paksaan pemerintah (*bestuur dwang*).

Pasal 34

- (1) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dibayarkan kepada Kas Daerah, sesuai dengan besaran dan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi pidana.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran, tata cara penjatuhan dan rincian besarnya sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Pengenaan sanksi paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c, dapat berupa :

- a. penutupan sementara;
- b. penyegelan; atau
- c. pembongkaran.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;

- e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27, diancaman dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 12 Juni 2020


BUPATI BUTON SELATAN,
LA ODE ARUSANI

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 12 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
LA SIAMBO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2020 NOMOR : 2
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 2/40/2020